



P U T U S A N
No.19/Pid.B/2012/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMADI Als MADI Als MADI AYAM Bin KASTAN (Alm)**

Tempat Lahir : Martapura

Umur tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Juni 1971

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Sekumpul Gg. Puji Rahayu
Rt. 12 Rw. 5 Kel. Tanjung Rema Darat
Kec. Martapura Kab. Banjar

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta (dagang)

Pendidikan : SLTA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 23 November 2011;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011;
- Perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012;
- Penuntut umum sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Januari 2012;

- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 31 Januari 2012 Nomor: 19/Pen.Pid/2012/PN.Bjb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 31 Januari 2012 Nomor: 19/Pen.Pid/2012/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg Perkara .PDM-11/ BB/Ep p.1/0 1/20 12 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Als MADI Als MADI AYAM

Bin KASTAN (Alm), bersalah melakukan tindak pidana **“Pertolongan Kejahatan / Penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADI Als

MADI Als MADI AYAM Bin KASTAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit

sepeda motor Honda Win warna hitam tahun 2000 dengan No Pol AE 2337 KB No Rangka : MHIHABB11YK006367 dan No Sin : HABBE1006389.

Dikembalikan kepada saksi korban TUMIRIN Bin KASRIN.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa terdakwa RAHMADI Als MADI Als MADI AYAM Bin KASTAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekira pukul 21.30 wita atau sefidak- tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2011 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di Jl. Sekumpul Gang Puji Rahayu Rt. 12 Rw. 5 Kel. Tanjung Rema Darat Kec. Martapura Kab. Banjar, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2)) KUHP atau Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, telah melakukan, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Pathuraji Als Ipat Bin Anang Salman dan saksi Hendrayani Als Hendra Bin Jamri datang



kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda Win Warna Hitam dengan Nomor Polisi AE 2337 KB adalah hasil dari pencurian, setelah itu terdakwa beserta saksi Pathuraji dan saksi Hendrayani berbincang- bincang dan sempat ikut makan di rumah terdakwa dan setelah itu saksi Pathuraji dan saksi Hendrayani menceritakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor merk Honda Win warna hitam dengan nomor polisi AE 2337 KB tersebut adalah dari pencurian dan meminta izin kepada terdakwa untuk menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa dan terdakwa pun mengizinkan kemudian saksi Pathuraji dan saksi Hendrayani menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut disamping kanan luar rumah terdakwa (sekitar setengah meter dari dinding rumah terdakwa) dan tidak dapat dilihat dari jalan raya yang berada didepan rumah terdakwa bahkan tidak dapat dilihat dari teras rumah terdakwa.

- Bahwa Waktu itu terdakwa juga tidak ada menceritakan hal tersebut kepada aparat Pemerintah Desa atau kepada Pihak Kepolisian karena terdakwa merasa kasihan kepada saksi Pathuraji dan saksi Hendrayani dan saksi Pathuraji dan saksi Hendrayani juga ada menjanjikan kepada terdakwa akan memberi imbalan uang setelah sepeda motor tersebut laku dijual.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira jam 16.00 wita di jalan Komplek Antasari Kompas Martapura Kota Kab. Banjar terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri dan kemudian terdakwa dibawa Kerumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win dengan nomor polisi AE 2337 KB yang merupakan motor hasil curian yang berada disamping kanan luar rumah terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa Rahmadi mengakibatkan saksi Tumirin mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi TUMIRIN Bin KASRIN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat disidangkan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengalami pencurian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 22 November 2011, sekitar jam 05.30 wita di jalan Lanan Depan Gapura Pasar Bauntung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam tahun 2002 No Pol AE 2337 KB, No Ka : MHIHABB11YK006367, No Sin : HABBE1006398.

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam tahun 2002, No Pol AE 2337 KB No Ka : MHIHABB11YK006367, No Sin : HABBE1006398 milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan saksi juga tanpa hak dan mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi sendiri.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi memarkir sepeda motornya dipinggir jalan tepatnya di jalan Lanan Depan Pasar Bauntung Banjarbaru, saksi memarkir sepeda motornya dipinggir tepatnya di jalan lanan tepatnya didepan gapura pasar bauntung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dimana saat itu sepeda motor tidak saksi kunci stang dan saksi pun masuk kedalam lingkungan pasar;



- Bahwa kemudian saksi kembali lagi ketempat dimana sepeda motor saksi parkir namun alangkah terkejutnya saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMADRIDWAN Bin AHMAD USMAN (Alm) dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat disidangkan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekira jam 05.30 wita di pinggir jalan Lanan Depan Gapura Pasar Bauntung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam dengan No Pol AE 2337 KB No Ka : MH1HABB11YK006367, No Sin : HABBE1006398 yang seluruhnya milik kakak ipar saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa namun setelah diberitahu oleh polisi bahwa terdakwa pencurian sebanyak 2 (dua) orang yang mengaku bernama PATHURAJI Als IPAT dan HENDRAYANI Als HENDRA.
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut kakak ipar saksi An.
TUMIRIN mengalami kerugian sebesar Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan
membenarkannya.

3. Saksi RANTO Bin SAMSI HARYADI dibawah sumpah
didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat disidangkan dalam
keadaan sehat jasmani, rohani dan siap
memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 22
November 2011 sekitar jam 05.30 wita dijalan
Lanan depan Gapura Pasar Bauntung Kel.
Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru dan korbannya adalah sdr. TUMIRIN
dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan
korban.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor
milik korban yang hilang adalah 1 (satu) unit
sepeda motor merk Honda Win warna hitam No
Pol DA AE 2337 KB tahun 2002 No Ka :
MHIHABB11YK006367, No Sin : HABBE1006398;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pencurian 1
(satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna
hitam No Pol AE 2337 KB tahun 2002 No Ka :
MHIHABB11YK006367, No Sin : HABBE1006398 yang
saksi dan rekan- rekan tangkap adalah 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang bernama sdr. PATHURAJI
Als IPAT dan sdr. HENDRAYANI Als HENDRA
dimana dalam hal ini terdakwa sdr. HENDRAYANI
Als HENDRA ditahan dalam perkara penganiyaan
di polres Banjar Martapura sedangkan terdakwa
penadah dari 1 (satu) unit sepeda motor merk
Honda Win warna hitam No Pol AE 2337 KB tahun
2002 No Ka : MH1HABB11YK006367, No Sin :
HABBE1006398 yang juga ditangkap adalah
mengaku bernama sdr. RAHMADI Als MADI AYAM.;

4. Saksi PATHURAJI Als IPAT Bin ANANG SALMAN dibawah
sumpah didepan persidangan, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat disidangkan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. HENDRAYANI Als HENDRA telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar jam 05.30 wita dijalan Lanan depan gapura Pasar Bauntung kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang telah saksi dan sdr. HENDRAYANI Als HENDRA ambil saat itu ada berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam dengan No Pol AE 2337 KB.
- Bahwa maksud saksi dan sdr. HENDRAYANI Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam No Pol AE 2337 KB tersebut untuk saksi miliki dan nantinya akan saksi jual uangnya akan dibagi berdua.

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. HENDRAYANI Als HENDRA bisa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dengan cara atau menggunakan kunci T, dengan cara dimasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian oleh sdr. HENDRAYANI Als HENDRA kunci T tersebut diputar kearah kanan sehingga kunci kontak dari sepeda motor tersebut menjadi posisi on atau hidup.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi HENDRAYANI Als HENDRA Bin JAMRI dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat disidangkan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi dan sdr. PATHURAJI Als IPAT telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar jam 05.30 wita di jalan Lanan depan Gapura pasar Bauntung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang telah saksi dan sdr. PATHURAJI Als IPAT ambil saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam No Pol AE 2337 KB.
- Bahwa maksud saksi dan sdr. PATHURAJI Als IPAT melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam No Pol AE 2337 KB tersebut untuk saksi miliki dan nantinya akan dijual uangnya akan dibagi berdua.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam dengan No Pol AE 2337 KB saat itu dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci stang.
- Bahwa saksi menerangkan bersama sdr. PATHURAJI Als IPAT bisa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dengan cara atau menggunakan kunci T dengan cara saksi masukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian memutar kunci T tersebut dengan tangan kanan saksi kearah kanan sehingga kunci kontak dari sepeda motor tersebut menjadi posisi on atau hidup.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor hasil pencurian tersebut bersama sdr. PATHURAJI Als IPAT dan HENDRAYANI Als HENDRA selaku para pelaku pencurian sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekira jam 21.30 wita yang disimpan atau disembunyikan disamping kanan rumah terdakwa.
- Bahwa sepeda motor jenis nya Honda Win warna hitam No Pol AE 2337 KB;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor jenis Honda Win warna hitam dengan No Pol AE 2337 KB yang terdakwa simpan atau sembunyikan atas kesepakatan terdakwa dan sdr. PATHURAJI dan sdr. HENDRA mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian kemudian sepeda motor tersebut disimpan atau disembunyikan disamping kanan rumah terdakwa atas seijin atau sepengetahuan terdakwa.
- Bahwa pada Selasa tanggal 22 November 2011 sekira jam 21.30 wita sdr. PATHURAJI dan sdr. HENDRA datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor jenis Honda Win tahun 2002 warna hitam dengan No Pol AE 2337 KB hasil dari pencurian tersebut setelah berbincang- bincang dengan sdr. PATHURAJI dan sdr. HENDRA sempat ikut makan minum dirumah terdakwa setelah itu sdr. PATHURAJI dan sdr. HENDRA menceritakan



kepada terdakwa bahwa sepeda motor Honda Win warna hitam No Pol AE 2337 KB tersebut adalah hasil pencurian kemudian sepeda motor tersebut disimpan atau disembunyikan disamping kanan rumah terdakwa, waktu itu terdakwa tidak ada menceritakan hal tersebut kepada aparat pemerintah desa atau kepihak kepolisian karena terdakwa kasihan kepada sdr. PATHURAJI dan sdr. HENDRA dan sdr. PATHURAJI dan sdr. HENDRA juga menjanjikan akan memberikan imbalan uang kepada terdakwa setelah sepeda motor tersebut laku dijual;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win warna hitam tahun 2000 dengan No Pol AE 2337 KB No Rangka : MH1HABB11YK006367 dan No Sin : HABBE1006389;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap seluruhnya tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 05.30 wita saksi Tumirin Bin Kasrin



kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam tahun 2002, No Pol AE 2337 KB No Ka : MH1HABB11YK006367, No Sin : HABBE1006398 yang saksi parkir di depan gapura pasar Banutung Banjarbaru;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi Tumirin tidak saksi kunci stang dan ketika kembali ke parkiran sepeda motor sudah tidak ada;
 - Bahwa terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. PATHURAJI Als IPAT dan HENDRAYANI Als HENDRA yang disimpan atau disembunyikan disamping kanan rumah terdakwa.
 - Bahwa sepeda motor jenis nya Honda Win warna hitam No Pol AE 2337 KB;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor jenis Honda Win warna hitam dengan No Pol AE 2337 KB yang terdakwa simpan atau sembunyikan atas kesepakatan terdakwa dan sdr. PATHURAJI dan sdr. HENDRA mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian kemudian sepeda motor tersebut disimpan atau disembunyikan disamping kanan rumah terdakwa atas seijin atau sepengetahuan terdakwa.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Tumirin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-



fakta antara lain tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa RAHMADI Als MADI AYAM Bin KASTAN (Alm) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini telah terbukti;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti ternyata bahwa ketika terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh Sdr. PATHURAJI dan sdr. HENDRA untuk minta tolong untuk menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam No Pol AE 2337 KB dan terdakwa mengizinkan kemudian sdr. PATHURAJI dan sdr. HENDRA menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut disamping kanan luar rumah terdakwa (sekitar setengah meter dari dinding rumah terdakwa) dan tidak dapat dilihat dari jalan raya yang berada didepan rumah terdakwa bahkan tidak dapat dilihat dari teras rumah terdakwa dan pada saat itu juga sdr. PATHURAJI dan sdr. HENDRA ada menjanjikan akan member imbalan uang kepada terdakwa setelah motor tersebut laku dijual. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur kedua menyembunyikan suatu benda telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekira jam 21.30 wita sdr. PATHURAJI dan sdr. HENDRA datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Win warna hitam No Pol AE 2337 KB, setelah itu mereka berbincang- bincang dengan terdakwa dan sdr. PATHURAJI dan sdr. HENDRA sempat ikut makan minum dirumah terdakwa setelah itu sdr. PATHURAJI dan sdr. HENDRA menceritakan kepada terdakwa bahwa sepeda Honda Win warna hitam dengan No Pol AE 2337 KB tersebut adalah hasil pencurian, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang disembunyikan di rumah terdakwa merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saudara PATHURAJI dan sdr. HENDRA, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win warna hitam tahun 2000 dengan No Pol AE 2337 KB No Rangka : MH1HABB11YK006367 dan No Sin : HABBE1006389 berdasarkan fakta- fakta dipersidangan telah diketahui pemilik sah nya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban TUMURIN Bin KASRIN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ke- 1 KUHPidana dan ketentuan- ketentuan hukum yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Als MADI AYAM Bin KASTAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win warna hitam tahun 2000 dengan No Pol AE 2337 KB No Rangka : MHIHABB11YK006367 dan No Sin : HABBE1006389 dikembalikan kepada saksi Tumirin Bin Kasrin;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000;- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2012 Oleh kami PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAHIDA ARIYANI, SH, dan Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, SYAFRUDDIN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Banjarbaru, dihadiri oleh ANDRI NANDA HF, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan
terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

KETUA,

1. SAHIDA ARIYANI, SH.

PUTU AGUS WIRANATA, SH,

MH

2. Hj.NUR AMALIA ABBAS, SH , MH

PANITERA

PENGGANTI,

SYAFRUDDIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)